

PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
(Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 2009, tanggal 27 Maret 2009)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BAB II
ORGANISASI
Pasal 4

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 2B**);
2. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 (**BN No. 7069 hal. 10B-14B dst**) tentang Sumber Daya Air (LN RI Tahun 2004 No. 32, TLN RI No. 4377);
3. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2008 (**BN No. 7646 hal. 4B-10B**) tentang Dewan Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL.

BAB I
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 1

Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan SDA Nasional.

Pasal 2

- (1) Dewan SDA Nasional berkedudukan di Jakarta.
- (2) Dewan SDA Nasional merupakan lembaga yang bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 3

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Dewan SDA Nasional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Dewan Sumber Daya Air.

(1) Susunan organisasi Dewan SDA Nasional terdiri atas:

Ketua

merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Ketua Harian

merangkap anggota : Menteri Pekerjaan Umum

Anggota :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup
4. Menteri Pertanian
5. Menteri Kesehatan
6. Menteri Kehutanan
7. Menteri Perhubungan
8. Menteri Perindustrian
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Menteri Kelautan dan Perikanan
11. Menteri Negara Riset dan Teknologi
12. Menteri Pendidikan Nasional
13. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
14. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
15. Perwakilan Pemerintah Daerah
16. Martin Hutabarat, SH, Ketua Bidang Pertanahan, Hukum dan Perundang-undangan, DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
17. Ir. H. Winarno Tohir, Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)
18. Karen Sjarief Tambayong, Ketua Umum Asosiasi Bunga Indonesia (ASBINDO)
19. Ir. H. Achmad Marju Kodri, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)
20. Hendro Baroeno, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN)
21. Ir. Erwin Tunas, Asisten Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO)
22. Ir. Drs. Eddy Eko Susilo, MT, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO)
23. Ir. Achmadi Partowijoto, CAE, Ketua Badan Pengarah Yayasan Kemitraan Air Indonesia (KAI)

24. Ir. Kusnaeni, Dipl. HE, Ketua Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan Sumber Daya Air (JIK-PA)
25. Ir. Rapiali Zainuddin, Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Peduli Air (MPA)
26. Ir. Rubiyanto, Dipl. HE, Anggota Yayasan Air Adhi Eka
27. Dr. Hasim, DEA, Direktur Eksekutif Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) *Watch*
28. Ir. S. Indro Tjahyono, Koordinator Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI)
29. Uly Hary Rusady, Pimpinan Yayasan Garuda Nusantara
30. Ir. Sudar Dwi Atmanto, MMAgr, Wakil Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
31. Christian P.P. Purba, Wakil Ketua Badan Pengurus Perkumpulan TELAPAK
32. Tri Mumpuni, Anggota Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)
33. Ir. Nugroho Basuki, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP)
34. Ir. Arief Toengkagie, Wakil Ketua *Rinjani Trek Management Board (RTMB)*
35. Ir. Priyo Pribadi Soemarno, Direktur Eksekutif *Indonesian Mining Association (IMA)*
36. Dr. Ir. Bambang Widyanoro, Anggota Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
37. Ir. Bambang Kuswidodo, Dipl. HE, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB)

(2) Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari Perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 15 terdiri atas 6 (enam) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur yang ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu 2 (dua) tahun oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan SDA Nasional berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(3) Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur nonpemerintah yang menjalani pergantian antar waktu dilakukan oleh Ketua Dewan SDA Nasional atas usul kelompok organisasi/asosiasi yang diwakilinya.

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan dukungan administratif bagi pelaksanaan tugas Dewan SDA Nasional, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum diangkat sebagai Sekretaris Dewan SDA Nasional.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin Sekretariat Dewan SDA Nasional.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan SDA Nasional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Dewan Sumber Daya Air.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan SDA Nasional dan Sekretariat Dewan SDA Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Pekerjaan Umum.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden No. 123 Tahun 2001 (**BN No. 6716 hal. 7B-8B**) tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2002 (**BN No. 6860 hal. 10B**) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(F)